Halaman 2

OJK, Laporan Keuangan Garuda Langgar Prinsip Akuntansi

Hasil audit BPK dirilis Senin depan.

Yohanes Paskalis Pae Dale
Yohanes.paskalis@tempo.co.id

JAKARTA – Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan menyimpulkan laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2018 melanggar sejumlah ketentuan. Regulator menjatuhkan sanksi administratif dan memerintahkan maskapai pelat merah tersebut memperbaiki serta mengaudit ulang laporan keuangannya.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahri Hilmi, mengatakan laporan keuangan Garuda yang dirilis April lalu secara otomatis teranulir. Dia tak menampik ketika disinggung perbaikan laporan keuangan berpotensi menyebabkan Garuda kembali mencatatkan kerugian pada 2018 setelah sempat mengklaim laba. "Iya, konsekuensinya begitu," kata Fahri di kantor Kementerian Keuangan, kemarin.

Pemeriksaan OJK digelar setelah rapat umum pemegang saham (RUPS) Garuda pada April lalu dibumbui penolakan Chairal Tanjung dan Dony Oskara, komisaris perseroan saat itu, untuk meneken laporan keuangan 2018. Chairal dan Dony adalah perwakilan PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd, pemegang 28,08 persen saham Garuda yang terafiliasi dengan CT Corpora milik Chairul Tanjung. Mereka mempersoalkan laporan keuangan Garuda berisiko dan tak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) karena mencatatkan piutang PT Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan di muka.

Piutang yang dimaksud merupakan kompensasi yang dijanjikan Mahata dalam kerja sama pemasangan layanan konektivitas, hiburan, dan manajemen konten di pesawat Garuda, Citilink, dan Sriwijaya Air. Nilainya mencapai US$ 239,9 juta atau setara dengan Rp 3,47 triliun—kurs rupiah dalam pelaporan itu 14.481 per dolar AS. Tanpa pengakuan piutang sebagai pendapatan tersebut, keuangan Garuda tahun lalu masih merugi US$ 244,95 juta, jauh berbeda dengan isi laporan yang mengklaim laba US$ 5,01 juta.

OJK menilai penyajian laporan keuangan 2018 Garuda melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal ini mewajibkan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adapun laporan keuangan Garuda dinyatakan tak sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan PSAK 30 tentang Sewa.

Garuda juga diputuskan telah melanggar Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang penyajian laporan tahunan. "Tidak memuat penjelasan dari komisaris," kata Fahri. "Padahal itu berdampak pada laporan rugi-laba perseroan, yang selama ini mencatat kerugian." Perseroan pun wajib membayar sederet denda administratif OJK, belum termasuk denda Rp 250 juta yang dijatuhkan Bursa Efek Indonesia.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, Adi Budiarso, mengatakan izin akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Garuda pada 2018, yakni Kasner Sirumapea, dibekukan selama setahun. "Ini urusan tanggung jawab profesi, individu itu yang dihukum berat," kata Adi kepada *Tempo*.

Hingga berita ini ditulis, *Tempo* belum berhasil menghubungi Kasner dan lembaga yang menaunginya, yakni Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan.

Sekretaris Perusahaan Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan, melalui keterangan resmi, menegaskan perusahaannya tetap meyakini hasil kerja auditor independen sudah sesuai dengan ketentuan. Dia memastikan kantor akuntan Tanubrata, yang dipilih melalui tender terbuka pada semester kedua tahun lalu, bekerja profesional. "Tak ada campur tangan pihak mana pun, termasuk direksi dan komisaris, untuk mengarahkan hasil pada tujuan tertentu," ujarnya.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, mengatakan hasil pemeriksaan lembaganya terhadap Garuda akan dirilis Senin pekan depan. Isinya, kata dia, merinci transaksi dan komunikasi aktif auditor Garuda dan PT Mahata Aero, termasuk berita pemeriksaan terhadap manajemen. Sebelumnya, BPK mengungkapkan adanya indikasi rekayasa keuangan pada laporan Garuda.

● CAESAR AKBAR